



PUTUSAN
Nomor. 49/Pid.B/2016/PN.Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilmuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ferdianto Tahera alias Kuti;**
Tempat lahir : Kotaraja;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/23 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor. 49/Pen.Pid/2016/PN.Tmt tanggal 28 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2016/PN.Tmt tanggal 28 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ferdianto Tahera alias Kuti terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferdianto Tahera alias Kuti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Boalemo;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan stailees dengan merek seiko dan terdapat tulisan di belakang yakni stainless steel water resistant 7009-3040 A2 dengan keadaan kaca depan sudah pecah dan retak, agar dikembalikan kepada Syarif Akurama;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 19 Septembr 2016 dengan Nomor. Reg. Perkara. PDM-22/TLMT/09/2016 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Ferdianto Tahera alias Kuti pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekitar jam 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di simpang tiga kuini Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Syarif Akurama alias Ipin yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas awalnya Saksi Korban bersama istrinya Saksi Asma Layma alias Leni dan anaknya turun dari mobil angkutan umum di simpang tiga kuini Kecamatan Dulupi dari Kota Gorontalo, selanjutnya Saksi Korban beristirahat sebentar sambil menunggu mobil angkutan umum yang menuju desa Dulupi di pertigaan tersebut yang merupakan pangkalan ojek dimana Terdakwa menunggu penumpang ojek. Beberapa saat kemudian munculah mobil angkutan umum yang dikendarai oleh Saksi Padi dari arah kecamatan Tilamuta menuju ke Kecamatan Dulupi, kemudian Saksi Korban memanggil mobil angkutan tersebut untuk berhenti karena hendak menumpang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa berkata kepada sopir mobil angkutan untuk jalan terus karena ditempat tersebut merupakan jalur ojek, kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa bahwa uangnya tidak cukup untuk naik ojek namun Terdakwa tetap memaksa agar mobil angkutan untuk tidak berhenti mengangkut penumpang, selanjutnya terjadilah adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa dimana Saksi Korban mengatakan "eh jao *tawamu wau?*" yang artinya "eh kamu tidak kenal saya?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "ja *otawau yio tita*" yang artinya "saya tidak kenal kamu siapa", disambung dengan kata makian "huangango" yang artinya "lubang mulut / omong kosong" dan kemudian disambung lagi dengan kata makian "tapulotelilamu" yang artinya "daging kelamin orang tuamu". Selanjutnya Saksi Korban yang marah mendengar kata makian dari Terdakwa langsung mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di dego-dego pangkalan ojek, kemudian Terdakwa berdiri dan hendak memukul Saksi Korban, namun Saksi Korban dapat menangkis dengan tangan kirinya, selanjutnya Saksi Korban memukul Terdakwa dengan tangan kanan tepat di bagian wajah, kemudian Terdakwa memukul saksi Korban dengan tangan kanan terkepal mengena di bagian punggung leher Saksi Korban, kemudian Terdakwa melayangkan pukulan namun dapat ditahan oleh Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa saling rangkul menggunakan kuncian dengan tangan di bagian leher, kemudian keduanya saling memukul sampai akhirnya dileraikan oleh Saksi Pakuru Haruna alias Kulu. Selanjutnya Saksi Korban berjalan menuju ke arah mobil angkutan, namun tiba-tiba Saksi Korban melihat Terdakwa melempar batu ke arah Saksi Korban, namun lemparan tersebut dapat ditangkis oleh Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Saksi Korban langsung naik ke dalam mobil angkutan dan mobil angkutan tersebut dijalankan, lalu Saksi Korban melihat Terdakwa melemparkan batu ke arah mobil angkutan namun tidak mengena karena mobil angkutan sudah menjauh dari tempat kejadian;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor. B/II/02/2016/PKM-DULUPI tanggal 14 maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ivone R. Ballo dokter pada Puskesmas Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan tenang dengan keadaan umum baik dan sadar
 - a. Pada pemeriksaan fisik korban pada tubuh ditemukan tanda-tanda kekerasan;
2. Pada pemeriksaan:
 - a. Pada kepala : Pada kepala bagian tengah terdapat pembengkakan disertai perubahan warna kulit menjadi ungu kebiru-biruan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tmt



- b. Pada mata : Pada daerah lingkaran mata kiri terdapat luka memar dan pembengkakan disertai perubahan warna kulit menjadi ungu kebiru-biruan;
- c. Pada tangan : Pada tangan kiri terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm;
- d. Pada punggung : Pada punggung kiri terdapat keterbatasan gerak dan rasa sakit bila ditekan atau digerakkan;

Kesimpulan:

pada pemeriksaan dalam keadaan sadar, seorang laki-laki berusia 48 tahun ditemukan pembengkakan dan tanda memar pada kepala, luka memar dan bengkak pada daerah mata kiri, luka lecet pada tangan, serta keterbatasan gerak pada punggung yang disebabkan oleh kekerasan fisik;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syarif Akurama alias Ipin, *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan korban dari perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi bersama isteri saksi Asma Layma dan anak saksi turun dari mobil angkutan dari gorontalo di Simpang Tiga Kuini Dusun III Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dan beristirahat di sekitar pangkalan ojek sambil menunggu angkutan menuju desa dulupi;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang duduk-duduk menunggu penumpang ojek bersama teman-temannya, menawarkan kepada saksi dengan mengatakan "ojek", yang dijawab saksi "belum", mau istirahat dulu", tak lama kemudian datang mobil penumpang yang dikemudikan oleh Padris Kamumu dari arah tilamuta menuju dulupi sehingga saksi lalu memanggil dengan mengatakan "Ka' Padi, Dulupi" namun Terdakwa memberi isyarat kepada Padris Kamumu dengan melambaikan tangannya sambil berkata "terus, terus, namun saksi berkata lagi "Ka' Padi, dulupi", dan Padris Kamumupun menghentikan angkutannya namun Terdakwa berkata "terus saja, ada jalur ojek disini", selanjutnya saksi berkata "saya tidak akan naik ojek, saya akan naik angkutan sebab uang saya tidak cukup bayar ojek",



namun Terdakwa tetap memaksa agar kendaraan angkutan Padris Kamumu jalan terus;

- Bahwa kemudian saksi mengatakan “eh, ja otawamu wau, (eh, kamu tidak kenal saya)”? yang dijawab Terdakwa “ja, otawau yio tita, (saya tidak kenal, kamu siapa)”? lalu Terdakwa mengatakan “huangango/(omong kosong)”, “Tapulotelelilamu/daging kelamin orang tuamu” sehingga saksi menghampiri Terdakwa namun Terdakwa langsung memukul saksi dan saksi menangkisnya kemudian saksi membalas memukul kearah Terdakwa dengan tangan kanan terkepal yang mengenai bagian wajah Terdakwa yang dibalas Terdakwa dengan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai bagian leher belakang sehingga antara saksi dan Terdakwa saling pukul dan saling mengunci kemudian dileraikan oleh Padris Kamumu;
- Bahwa Terdakwa kembali menyerang saksi dengan melempar batu kearah saksi yang mengenai tangan kiri saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama isteri dan anaknya naik ke mobil angkutan milik Padris Kamumu dan meninggalkan tempat kejadian namun Terdakwa kembali melempar batu kearah mobil angkutan milik Padris Kamumu namun tidak mengenai mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak naik ojek karena uang saksi tidak cukup untuk membayar sewa ojek sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan kalau naik angkutan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa anak saksi yang berumur 4 tahun menangis melihat kejadian perkelahian antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa saling lapor serta saksi sedang menjalani vonis hakim selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dalam perkara tersebut;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi mengenai melempar batu kearah saksi dan mengenai tangan saksi tidak benar karna lemparan Terdakwa tidak mengenai saksi.

2. Saksi Padris Kamumu alias Padi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai sopir angkutan umum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi mengemudikan mobil angkutannya dari arah tilamuta menuju dulupi dan pada saat melewati Simpang Tiga Kuini Dusun III Desa Kotaraja Kecamatan



Dulupi Kabupaten Boalemo, saksi berhenti untuk mengangkut penumpang namun melihat penumpang tersebut yakni Syarif Akurama dan Terdakwa sedang saling mengunci;

- Bahwa kemudian saksi mendekati mereka bermaksud untuk meleraikan namun Pakuru Haruna sudah meleraikan terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian saksi mengangkut Syarif Akurama bersama isteri dan anaknya serta menjalankan mobilnya angkutanya menuju dulupi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian saling pukul antara Syarif Akurama dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Asma Laima alias Leni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah isteri dari Syarif Akurama (korban);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi bersama suami saksi Syarif Akurama dan anak saksi turun dari mobil angkutan dari gorontalo di Simpang Tiga Kuini Dusun III Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dan beristirahat di sekitar pangkalan ojek sambil menunggu angkutan menuju desa dulupi;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang duduk-duduk menunggu penumpang ojek bersama teman-temannya, menawarkan kepada suami saksi dengan mengatakan "ojek", yang dijawab saksi "belum", mau istirahat dulu", tak lama kemudian datang mobil penumpang yang dikemudikan oleh Padris Kamumu dari arah tilamuta menuju dulupi sehingga suami saksi lalu memanggil dengan mengatakan "Ka' Padi, Dulupi" namun Terdakwa memberi isyarat kepada Padris Kamumu dengan melambaikan tangannya sambil berkata "terus, terus, namun suami saksi berkata lagi "Ka' Padi, dulupi", dan Padris Kamumupun menghentikan angkutannya namun Terdakwa berkata "terus saja, ada jalur ojek disini", selanjutnya suami saksi berkata "saya tidak akan naik ojek, saya akan naik angkutan sebab uang saya tidak cukup bayar ojek", namun Terdakwa tetap memaksa agar kendaraan angkutan Padris Kamumu jalan terus;
- Bahwa kemudian antara suami saksi dan Terdakwa beradu mulut dan saling pukul serta saling mengunci;
- Bahwa kemudian Padris Kamumu meleraikan perkelahian antara suami saksi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kembali menyerang dengan melempar batu sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi tidak naik ojek karena uang saksi tidak cukup untuk membayar sewa ojek sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan kalau naik angkutan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa anak saksi yang berumur 4 tahun menangis melihat kejadian perkelahian antara suami saksi dan Terdakwa;
- Bahwa antara suami saksi dan Terdakwa saling lapor serta suami saksi sedang menjalani vonis hakim selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dalam perkara tersebut;
- Bahwa antara suami saksi dan Terdakwa sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, di Simpang Tiga Kuini Dusun III Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, Terdakwa yang melihat Syarif Akurama (korban) yang bermaksud menumpang dan menghentikan mobil angkutan Padris Kamumu serta Padris Kamumu berhenti disekitar pangkalan ojek tempat Terdakwa mangkal kemudian berkata “terus, terus, terus saja, ada jalur ojek disini”;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “terus, terus, terus saja karena ditempat tersebut rawan kecelakaan;
- Bahwa kemudian Syarif Akurama (korban) menegur Terdakwa sehingga antara Terdakwa dan Syarif Akurama (korban) saling beradu mulut, saling pukul serta saling mengunci lalu datang Pakuru Haruna meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa atas kejadian perkelahian tersebut Terdakwa dan Syarif Akurama (korban) saling melapor dan menjalani proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek sudah 7 tahun dan merupakan tulang punggung keluarga bagi orang tuanya;
- Bahwa antara Terdakwa dan Syarif Akurama (korban) sudah berdamai dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Visum Et Repertum an. Syarif Akurama Nomor. B/II/02/2016/PKM-DULUPI tanggal 14 maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ivone R. Ballo dokter pada Puskesmas Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Simpang Tiga Kuini Dusun III Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa waktu dan tempat tersebut Terdakwa yang melihat Syarif Akurama (korban) yang bermaksud menumpang dan menghentikan mobil angkutan Padris Kamumu serta Padris Kamumu berhenti disekitar pangkalan ojek tempat Terdakwa mangkal kemudian berkata "terus, terus, terus saja, ada jalur ojek disini";
- Bahwa Syarif Akurama (korban) yang melihat Terdakwa berusaha untuk menyuruh Padris Kamumu untuk tidak menghentikan mobil angkutannya dan mengangkutnya kemudian menegur Terdakwa sehingga antara Terdakwa dan Syarif Akurama (korban) saling beradu mulut dan Syarif Akurama (korban) menghampiri Terdakwa namun Terdakwa langsung memukul Syarif Akurama (korban) dan Syarif Akurama (korban) menangkisnya kemudian Syarif Akurama (korban) membalas memukul kearah Terdakwa dengan tangan kanan terkepal yang mengenai bagian wajah Terdakwa yang dibalas Terdakwa dengan memukul Syarif Akurama (korban) dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai bagian leher belakang sehingga antara Syarif Akurama (korban) dan Terdakwa saling pukul serta saling mengunci kemudian dilerai oleh Padris Kamumu;
- Bahwa Terdakwa kembali menyerang saksi dengan melempar batu kearah Syarif Akurama (korban) kemudian Terdakwa bersama isteri dan anaknya naik ke mobil angkutan milik Padris Kamumu dan meninggalkan tempat kejadian namun Terdakwa kembali melempar batu kearah mobil angkutan milik Padris Kamumu namun tidak mengenai mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak naik ojek karena uang saksi tidak cukup untuk membayar sewa ojek sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan kalau naik angkutan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa saling lapor serta saksi sedang menjalani vonis hakim selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dalam perkara tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Syarif Akurama (korban) telah berdamai serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP;

Bahwa meskipun pasal 351 ayat (1) KUHP hanya merumuskan tentang penganiayaan namun dalam hukum pidana, unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat pemidanaan sehingga unsur barang siapa dan kesalahan (dengan sengaja ataupun lalai) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap ketentuan pidana;

Sehingga dengan demikian, unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Ferdianto Tahera alias Kuti** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja/*Opzettelijk* adalah merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan dengan sengaja/*Opzet* adalah mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam niatnya, menghendaki (*willen*) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui (wetten), dengan kata lain setiap pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat menghendaki dan mengetahui adalah harus menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau untuk menimbulkan suatu akibat tertentu dan juga harus mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan tertentu yang ia kehendaki atau ia dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut dan kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan sengaja dalam hal ini adalah sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tidak dengan maksud yang patut/melewati batas ambang yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Simpang Tiga Kuini Dusun III Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah *memukul Syarif Akurama (korban) dengan cara menggunakan tangan terkepal yang mengenai kepala bagian tengah, mata kiri, bagian punggung dan melukai tangan kiri Syarif Akurama (korban)*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula ketika Terdakwa melihat Syarif Akurama (korban) yang bermaksud menumpang mobil angkutan Padris Kamumu dan menghentikan mobil angkutan Padris Kamumu serta Padris Kamumu berhenti disekitar pangkalan ojek tempat Terdakwa mangkal sehingga Terdakwa berkata "terus, terus, terus saja, ada jalur ojek disini", namun oleh Syarif Akurama (korban) yang melihat Terdakwa berusaha untuk menyuruh Padris Kamumu untuk tidak menghentikan mobil angkutannya dan mengangkutnya kemudian menegur Terdakwa sehingga antara Terdakwa dan Syarif Akurama (korban) saling beradu mulut dan Syarif Akurama (korban) menghampiri Terdakwa, namun Terdakwa langsung memukul Syarif Akurama (korban) dan Syarif Akurama (korban) menangkisnya, kemudian Syarif Akurama (korban) membalas memukul kearah Terdakwa, dengan tangan kanan terkepal yang mengenai bagian wajah Terdakwa yang dibalas Terdakwa dengan memukul Syarif Akurama (korban) dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai bagian kepala, mata kiri dan punggung sehingga antara Syarif Akurama (korban) dan Terdakwa saling pukul serta saling mengunci kemudian dileraikan oleh Pakuru Haruna dan Padris Kamumu yang juga bermaksud ikut meleraikan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tmt



Bahwa Terdakwa kembali menyerang Syarif Akurama (korban) dengan melempar batu kearah Syarif Akurama (korban) kemudian Terdakwa bersama isteri dan anaknya naik ke mobil angkutan milik Padris Kamumu dan meninggalkan tempat kejadian namun Terdakwa kembali melempar batu kearah mobil angkutan milik Padris Kamumu namun tidak mengenai mobil tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Syarif Akurama (korban) mengalami pembengkakan dan tanda memar pada kepala, luka memar dan bengkak pada daerah mata kiri, luka lecet pada tangan, serta keterbatasan gerak pada punggung berdasarkan Surat Visum Et Repertum an. Syarif Akurama Nomor. B/II/02/2016/PKM-DULUPI tanggal 14 maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ivone R. Ballo dokter pada Puskesmas Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan fisik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya memukul dengan cara tangan terkepal yang mengenai bagian kepala, bagian mata sebelah kiri, bagian punggung dan melukai tangan kiri Syarif Akurama (korban) adalah didasari adanya ketersinggungan Syarif Akurama (korban) terhadap tindakan Terdakwa yang berusaha untuk menyuruh Padris Kamumu untuk tidak menghentikan mobil angkutannya dan mengangkutnya bersama isteri dan anaknya disekitar pangkalan ojek yang oleh Terdakwa tindakannya berkata "terus, terus, terus saja, ada jalur ojek disini", karena ditempat tersebut rawan kecelakaan, sehingga antara Terdakwa dan Syarif Akurama (korban) sama-sama emosi dan beradu mulut serta saling pukul dan saling mengunci;

Bahwa Terdakwa yang melihat Syarif Akurama (korban) yang bermaksud menumpang mobil angkutan Padris Kamumu dan menghentikan mobil angkutan Padris Kamumu serta Padris Kamumu berhenti disekitar pangkalan ojek tempat Terdakwa mangkal, seharusnya tidak berkata "terus, terus, terus saja, ada jalur ojek disini", dan berusaha menyuruh Padris Kamumu untuk tidak menghentikan mobilnya, seharusnya mengarahkan Padris Kamumu untuk menghentikan mobil angkutannya ditempat aman untuk mengangkut penumpang;

Bahwa tindakan Terdakwa yang mengatakan "terus, terus, terus saja, ada jalur ojek disini", dan berusaha menyuruh Padris Kamumu untuk tidak menghentikan mobil angkutannya kemudian saling pukul dengan Syarif Akurama (korban) yang akibat pukulan Terdakwa tersebut Syarif Akurama (korban) mengalami luka menurut Majelis Hakim perbuatan atau tindakan Terdakwa sengaja untuk melakukan penganiayaan dan akibatnya juga dikehendaki Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga bagi orang tuanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang telah disita dari Syarif Akurama sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain dan tidak juga dirampas untuk negara serta dirampas untuk dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Syarif Akurama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa trauma terhadap Syarif Akurama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdianto Tahera alias Kuti**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan stainless dengan merek seiko dan terdapat tulisan di belakang yakni stainless steel water resistant 7009-3040 A2 dengan keadaan kaca depan sudah pecah dan retak;
Dikembalikan kepada Syarif Akurama.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016, oleh **LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRWANTO, S.H.**, dan **ALIN MASKURY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FARUK MALE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan dihadiri oleh **ROMAND FAZARDO PRADANA, S.H.**, Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

IRWANTO, S.H.

Ttd

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.

Ttd

ALIN MASKURY, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

FARUK MALE, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tmt